BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Jalan Nyi Ageng Nis No. 544 Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 55171 Telepon : (0274) 2842286
Laman : yogyakartakota.bawaslu.go.id | Email : set.yogyakartakota@bawaslu.go.od

Yogyakarta, 28 November 2022

Nomor : 265/PM.00.02/K.YO-05/11/2022
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Yogyakarta

Di- Tempat

1. Dasar Hukum
    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
    2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
    3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
    4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
    5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

2. Dalam rangka proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kota Yogyakarta mengimbau kepada KPU Kota Yogyakarta, diantaranya :
    a. Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa proses Penyusunan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip:
        a) kesetaraan nilai suara;

Dipindai dengan CamScanner

b) ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
c) proporsionalitas;
d) integralitas wilayah;
e) berada dalam cakupan wilayah yang sama;
f) kohesivitas; dan
g) kesinambungan.

b. Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum terkait Tahapan Penataan disebutkan bahwa :

(1) Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dilakukan dengan tahapan:
a) persiapan; dan
b) pelaksanaan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a) penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan;
b) pencermatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah; dan
c) penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a) penyusunan rancangan penataan Dapil;
b) pencermatan rancangan penataan Dapil dan rekapitulasi;
c) konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
d) penetapan Dapil dan Alokasi Kursi; dan
e) sosialisasi Dapil untuk kemudian disesuaikan dengan penerapan Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

c. Melakukan pencermatan dan ketepatan dalam menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd);

d. Mengumumkan kepada masyarakat dan menyelenggarakan uji publik rancangan Dapil dan Alokasi Kursi untuk untuk dilakukan finalisasi serta

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Dipindai dengan CamScanner

penetapan setalah mendapatkan masukan masyarakat;

e. Melakukan sosialisasi penetapan Dapil dan Alokasi Kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
f. Melaksanakan program dan jadwal Tahapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua,

BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
KETUA

Tri Agus Inharto, S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi D.I.Yogyakarta sebagai Laporan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Dipindai dengan CamScanner